

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya, terbukti dengan banyaknya suku bangsa yang tersebar diberbagai daerah di pulau-pulau Indonesia. Kebudayaan Indonesia tentunya tidak berasal dari masa sekarang namun berasal dari nenek moyang yang telah ada sejak abad-abad lampau. Kebudayaan merupakan hal luas yang melingkupi perilaku atau perbuatan manusia serta hasil dari perilaku manusia, yang tersusun dalam tata perilaku didapatkan dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan bahwasanya “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.² Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut menunjukan bahwa perlindungan, pemanfaatan serta pelestarian budaya baik budaya adat maupun benda budaya adalah hal yang penting untuk dilaksanakan.

Cagar budaya yang merupakan destinasi kekayaan budaya adalah warisan budaya yang penting untuk membangun kesadaran bangsa serta mempertinggi harkat martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ikatan rasa kesatuan

¹ Joko Tri Prasetyo, dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004, hlm. 29.

² Lihat Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945.

bagi terwujudnya cita-cita dan keinginan bangsa pada masa yang akan datang. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (selanjutnya disebut UU Cagar Budaya) yang berbunyi “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.³ Berdasarkan ketentuan tersebut maka sebagai pewaris budaya, diharapkan dapat melestarikan dan menjaga cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada hakikatnya cagar budaya tidak ada yang bersifat abadi, baik itu cagar budaya yang bergerak maupun cagar budaya yang tidak bergerak. Salah satu faktor yang menyebabkan cagar budaya mengalami perubahan dan kerusakan adalah lingkungan. Perubahan yang diakibatkan lingkungan bisa berupa pelapukan (weathering), kerusakan (damage) dan pada akhirnya akan menjadi tanah. Indonesia yang terletak di benua Asia dan beriklim tropis memiliki tingkat kelembaban yang tinggi, sehingga mengakibatkan kondisi cagar budaya yang ada rentan terjadi kerusakan dan pelapukan yang diakibatkan oleh lingkungan tersebut. Pada dasarnya setiap cagar budaya memiliki bahan dasar yang berbeda yaitu cagar budaya yang terbuat dari bahan dasar an organik serta yang terbuat dari bahan dasar organik. Cagar Budaya yang memiliki bahan dasar an organik seperti keramik, bata,

³ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Cagar Budaya

batu, kaca, dan benda logam lainnya lebih tahan terhadap faktor lingkungan, akan tetapi cagar budaya dengan bahan dasar tersebut tetap akan mengalami proses pelapukan dan kerusakan meski dalam proses yang cukup lama. Berbeda dengan benda cagar budaya yang memiliki bahan dasar organik seperti kain, kertas, kayu dan tulang. Bahan dasar organik tersebut sangat peka terhadap faktor lingkungan sehingga akan mengakibatkan cagar budaya lebih cepat mengalami pelapukan dan kerusakan.⁴ Selain faktor lingkungan yang mengakibatkan rusaknya cagar budaya, rendahnya kesadaran dan kepedulian manusia juga merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan cagar budaya.

Rendah serta minimnya kesadaran dan kepedulian yang dimiliki oleh masyarakat atas nilai penting yang dimiliki cagar budaya terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap perlindungan cagar budaya. Sebagai contoh pelanggaran yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu pencurian cagar budaya, pemalsuan cagar budaya baik dalam bentuk koin maupun benda antik lainnya, secara diam-diam dan tanpa adanya izin membawa cagar budaya ke luar negeri, serta aksi corat-corek (vandalistic) pada candi maupun bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Selain kegiatan tersebut kegiatan yang mengakibatkan rusaknya cagar budaya juga akibat dari kegiatan masyarakat yang mengambil tanah dikawasan cagar budaya sebagai bahan baku untuk pembuatan

⁴ Kemendikbud “Permasalahan dan Tantangan Pelestarian Cagar Budaya”, dikutip dari <https://www.kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/permasalahan-dan-tantangan-pelestarian-cagar-budaya/> , <diunduh pada tanggal 11 Desember 2019>.

bata merah. Sebagai contoh perbuatan pengambilan tanah di kawasan cagar budaya yaitu berada di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO.260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, Kecamatan Trowulan yang merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Mojokerto adalah salah satu kawasan cagar budaya tingkat Nasional yang berada di Indonesia. Dalam Surat Keputusan Nomor.260/M/2013 yang dituliskan dalam diktum kedua bahwa luas kawasan cagar budaya di Trowulan adalah 92,6 km².⁵ Di Kecamatan Trowulan terdapat 16 desa dan 81. 243 jiwa dengan perekonomian utama masyarakat berasal dari sektor pertanian, perdagangan, kerajinan, industri rumah tangga dan industri munafaktur.⁶ Berdasarkan Perda Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032 terdapat 13 titik lokasi cagar budaya yang salah satunya berada di Trowulan.⁷ Selain itu persebaran pengrajin industri rumahan bata merah di Trowulan terdapat 302 usaha dan 410 tenaga kerja.⁸

⁵ Adapun perbatasan cagar budaya di Kabupaten Mojokerto antara lain, berbatasan dengan Sungai Ngoro pada bagian utara, hutan PKH Jombang , Desa Pakis, jalan selatan, dan Desa Tanggalrejo pada bagian selatan, Sungai Gunting pada bagian Barat serta berbatasan dengan Sungai Brangkal pada bagian Timur. (SK Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 260/M/2013)

⁶ Satuan Kerja Perangkat Daerah “Profil Kecamatan Trowulan”, dikutip dari <http://trowulan.mojokerto.go.id/vi=skpd> <diunduh tanggal 11 Desember 2019>.

⁷ Lihat Pasal 35 ayat (3) Perda No.9/2012 Kabupaten Mojokerto Tentang RTRW Tahun 2012-2032.

⁸ Pujo Wahyu Sejati “Pemetaan Industri Batu Bata Merah di Kawasan Cagar Budaya Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto” *Jurnal Pendidikan Geografi*, Volume 04 Nomor 03 Tahun 2017, hal 02.

Pembuatan batu bata merah menjadi pilihan masyarakat desa karena cara pembuatan yang cukup mudah dan bahan baku yang mudah didapatkan. Berkembangnya industri rumahan dalam pembuatan batu bata merah di kawasan Trowulan mayoritas menggunakan tanah galian disekitar kawasan cagar budaya. Dalam pembuatan bata merah, bahan baku yang diambil melalui proses penggalian yang dilakukan masyarakat memberikan ancaman pada cagar budaya khususnya kawasan cagar budaya yang digunakan sebagai tempat pengambilan tanah tersebut. Pantauan Surya di sekitaran Candi Tikus, kota Trowulan, telah banyak menjamur industri pembuatan bata merah. Proses pembuatan bata merah ini dikerjakan tidak jauh dari museum Mojopahit dan kolam Segaran. Bahkan, pembuatan bata merah ini dikerjakan tidak memandang atau memperhatikan lokasi. Salah satu pengrajin batu bata Karyono mengatakan pembuatan bata merah di Trowulan sudah berlangsung turun temurun sejak dahulu.⁹

Industri bata merah yang telah dilakukan masyarakat secara turun temurun tanpa memperhatikan lokasi berakibat terhadap bangunan cagar budaya yang terpendam di dalam tanah. Seperti penemuan struktur bangunan oleh masyarakat yang kemudian diambil adalah bangunan dari peninggalan kerajaan Majapahit yang masih banyak terpendam di dalam tanah Kawasan Cagar Budaya Trowulan. Batu bata kuno tersebut merupakan bekas bangunan purbakala yang terpendam dalam tanah dan digali oleh masyarakat untuk diambil tanahnya sebagai bahan

⁹ Tribunnews “Situs Majapahit di Trowulan Terancam Industri Batu Bata”, dikutip dari <https://www.m.tribunnews.com/amp/regional/2013/10/17/situs-majapahit-di-trowulan-terancam-industri-batu-bata>. <diunduh pada tanggal 11 Desember 2019>.

pembuatan bata merah. Sejak zaman Majapahit sampai dengan sekarang, Kecamatan Trowulan dan sekitarnya memang menjadi sentra dalam pembuatan bata merah. Eksploitasi lahan yang digali sebagai bahan baku pembuatan batu bata merah sudah berlangsung sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu dalam skala yang besar.¹⁰ Dari hasil uraian tersebut maka penulis tertarik dengan penelitian hukum dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pengambilan Tanah Sebagai Bahan Baku Pembuatan Bata Merah di Kawasan Cagar Budaya Trowulan”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan permasalahan yaitu :

Bagaiamanakah penegakan hukum terhadap pengambilan tanah sebagai bahan baku pembuatan bata merah di kawasan cagar budaya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya?

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pengambilan tanah sebagai bahan baku dalam pembuatan bata merah di kawasan cagar budaya

¹⁰ Tempo “Eksploitasi Batu Bata Kuno Majapahit Sudah Lama Terjadi”, dikutip dari <http://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/867609/eksploitas-batu-bata-kuno-majapahit-sudah-lama-terjadi>. <diunduh tanggal 11 Desember 2019>.

Trowulan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau pengetahuan terkait penegakan hukum terhadap pengambilan tanah sebagai bahan baku pembuatan bata merah di kawasan cagar budaya; dan
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadikan tambahan referensi dalam bidang akademis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait penegakan hukum terhadap pengambilan tanah sebagai bahan baku dalam pembuatan bata merah yang dilakukan pada kawasan cagar budaya.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan/atau panduan bagi Aparat Penegak Hukum, Pemerintah, dan masyarakat tentang hukum pidana terhadap pengambilan tanah sebagai bahan baku bata merah di kawasan cagar budaya.

1.5 Keaslian

- a. Tri Deni Farmansyah, Skripsi, Kualifikasi Tindak Pidana Vandalistic Terhadap Bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Dalam penelitian yang telah ditulis oleh Tri Deni Farmansyah terdapat rumusan masalah yaitu, apakah aksi pelaku vandelistic terhadap bangunan cagar budaya di Surabaya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai ketentuan pidana yang digunakan dalam UU Cagar Budaya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbuatan vandalistic terhadap bangunan cagar budaya di Jalan Tunjangan Kota Surabaya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 105 UU Cagar Budaya.

- b. Yosi Abdhan Pradana, skripsi, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kawasan Cagar Budaya Situs Majapahit di Trowulan Oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam penelitian yang telah ditulis oleh Yosi Abdhan Pradana terdapat rumusan masalah antara lain, mengapa bisa terjadi pendirian Industri Batu Bata di Kawasan Cagar Budaya Situs Majapahit di Trowulan dan apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi kawasan Cagar Budaya situs Majapahit di Trowulan dan apa faktor pendukungnya,

penghambatnya serta solusinya. Penelitian termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primaer dan sekunder. Dengan alasan hendak mengetahui kenyataan – kenyataan yang ada terkait perlindungan hukum pada kawasan cagar budaya di Mojokerto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa industri rumahan dalam pembuatan bata merah banyak berdiri di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar yaitu kawasan Trowulan Kabupaten Mojokerto karena Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 tidak berjalan dengan efektif.

- c. Muhammad Abdun Nasir, skripsi, Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dalam penelitian dilakukan oleh Muhammad Abdun Nasir terdapat rumusan masalah antara lain, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Situs Cagar Budaya Ngempon dan apa faktor kendala Pemerintah Kabupaten Semarang dalam memeberikan perlindungan hukum terhadap situs Cagar Budaya Candi Ngempon. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu untuk membandingkan antara peraturan Undang-undang yang berlaku dengan fakta yang terjadi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap cagar budaya Ngempon belum / tidak berjalan dengan optimal, hal tersebut diakibatkan

karena belum atau tidak adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang cagar budaya yang berada di Semarang serta terdapat beberapa faktor kendala lain dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan atau memberikan perlindungan hukum terhadap situs Candi Ngempon yang berada di Semarang.

Dalam hal ini terdapat beberapa kesamaan antara ketiga karya ilmiah diatas dengan skripsi yang diangkat penulis. Selain terdapat persamaan tentunya terdapat perbedaan dari karya tulis diatas dengan skripsi penulis. Dalam skripsi pertama sama-sama membahas cagar budaya dan perbedaan terdapat pada bentuk perbuatan, vandelistic merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan berisi cat warna untuk melukis pada objek tertentu, seperti pada tembok-tembok bangunan, gedung, jembatan dan lain-lain. Coretan tersebut berisikan nama-nama genk maupun kata-kata kotor. Dalam skripsi tersebut vandelistic dilakukan pada bangunan cagar budaya di Kota Surabaya. Dalam skripsi pertama mengolongkan apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana sedangkan di penelitian ini terkait penegakannya.

Karya ilmiah atau skripsi yang kedua membahas terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kawasan cagar budaya yang berada di Trowulan Oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan jenis penelitian empiris, pada karya ilmiah yang ke 2 berbeda dengan penelitian ini karena karya ilmiah ini membahas terkait penegakan hukumnya. Perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari proses hukum. Adanya fungsi ini guna terpeliharanya kepentingan masyarakat sedangkan penegakan hukum berfungsi sebagai penegak, yaitu bahwa

dalam proses penegakan hukum, hukum berguna untuk menegakan atau memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Sehingga setiap bentuk pelanggaran memiliki pedoman khusus dalam penanganannya. Selain itu perbedaan terdapat pada rumusan masalah. Skripsi yang kedua menggunakan rumusan masalah mengapa bisa terjadi pendirian industri batu bata dan apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi kawasan cagar budaya tersebut? Sedangkan skripsi atau penelitian ini menggunakan rumusan masalah bagaimanakah penegakan hukumnya.

Karya ilmiah ketiga perbedaan terdapat pada rumusan masalah yaitu perlindungan hukum terhadap keberadaan cagar budaya yang berada di Kabupaten Semarang. Sama-sama membahas cagar budaya namun beda lokasi. Sedangkan dalam karya tulis ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pengambilan tanah sebagai bahan baku pembuatan bata merah di kawasan cagar budaya di tinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Cagar Budaya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris atau disebut dengan sosio legal research. Penelitian socio legal research yaitu penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Yang menjadi topic di dalam penelitian socio legal research adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, yang dapat berbentuk penelitian diagnostik yang kemudian

dilanjutkan dengan penelitian prespektif dan penelitian evaluatif yang menjadi unsur penentu adalah penelitian hukumnya serta unsur tambahan pendukungnya adalah macam-macam penelitian secara umum.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah pendekatan menggunakan fakta, pendekatan menggunakan fakta merupakan penelitian dengan mengangkat suatu fakta yang ada agar diketahui hubungan antara fakta dan hukumnya.¹² Dalam penelitian ini yang diangkat yaitu mengenai fakta-fakta terkait Penegakan Hukum Terhadap Pengambilan Tanah Sebagai Bahan Baku Pembuatan Bata Merah Di Kawasan Cagar Budaya Trowulan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan studi lapangan yang dilakukan di Lokasi yang menjadi tempat penelitian, dalam penulisan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, peneliti memilih lokasi ini karena di Kecamatan Trowulan merupakan kecamatan yang mana mayoritas warganya berpenghasilan dari industri rumahan seperti industri bata merah.

1.6.4 Data Penelitian

1.6.4.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari lapangan, data yang diperoleh itu dari narasumber yang dipercaya yang memiliki keterkaitan

¹¹ Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2015, hlm. 51.

¹² Rony Hanitojo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 134.

secara langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Bahan hukum primer yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah pengamatan secara langsung di lapangan dengan cara wawancara narasumber yang dipercaya terkait permasalahan dalam penelitian ini adapun wawancara akan dilakukan kepada pihak pertama yang dalam masalah ini pihak pertama adalah BPCB Jawa Timur dan masyarakat pengrajin bata merah yang berada di Trowulan Kabupaten Mojokerto.

1.6.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh dari penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum.

1.6.5 Teknik Pengumpulan data

Sumber data yang digunakan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer :

1. Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan pengumpulan data dengan bertatap muka antara pribadi (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada seorang responden¹³. Didalam teknik pelaksanaannya

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Jakarta. Rajawali Press, 2004, hlm. 30.

wawancara menggunakan wawancara berencana dan terbuka. dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancaranya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah disiapkan sebelumnya¹⁴. Agar hasil wawancara tidak menjadi biasa maka wawancara yang dilakukan peneliti harus dilengkapi pedoman untuk memandu agar tidak ada isu yang terlewat serati peneliti harus dengan jeli menggiring sumber atau informan agar tidak keluar dari format wawancara yang telah ditetapkan¹⁵. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap pengrajin bata merah, BPCB Jawa Timur.

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan pada penelitian ini adalah Observasi yang mana hal ini observasi atau yang sering disebut pengamatan. Yang mana pengamatan ini dilakukan apabila tujuan penelitian hukum bertujuan mencatat perilaku hukum yang terjadi dalam kenyataan agar peneliti dapat memperoleh data yang dikehendaki mengenai perilaku hukum pada saat itu juga.¹⁶ Serta pengamatan ini dilakukan agar peneliti dapat melihat konsistensi yang

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm. 96.

¹⁵ DR. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung. Mandar Jaya. 2008, hlm 168

¹⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2015, hlm. 66.

terjadi dilapangan dengan hal yang telah diuraikan oleh responden didalam hasil wawancara.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara membaca ataupun mengutip Undang-Undang yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen yang terkait tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana.¹⁷

1.6.6 Metode Pengolahan Data

Data diolah dari hasil wawancara yang berkaitan dengan isu penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan terkait Penegakan Hukum Terhadap Pengambilan Tanah Sebagai Bahan Baku Pembuatan Bata Merah di Kawasan Cagar Budaya Trowulan.

1.6.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara maupun kuisioner dari pihak Pengrajin Bata merah dan BPCB Jawa Timur. Kemudian data yang diperoleh dari para informan atau responden tersebut baik lisan maupun tulisan yang merupakan data primer dihubungkan dengan data sekunder sehingga menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti oleh peneliti.

¹⁷ Mukthar, *Metode Praktis Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan, GP Press Group, 2013, hlm. 11.